

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab ini, peneliti akan membahas hasil penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan masalah dan fokus penelitian mengenai “Implementasi Hukum Pidana dan Peran Kerjasama Internasional Dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Uni Emirate Arab Periode 2021-2023”. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan empiris yang mendalam mengenai topik penelitian yang akan dibahas. Melalui tinjauan Pustaka ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan perspektif yang lebih luas terkait dengan fokus penelitian ini.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi	Ahmad Sahhil Dany Maulana, Andi Aina Ilmih (2024)	Membahas para korban ditempatkan dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan karena tindak kekerasan, tipu daya, atau paksaan, dan paksaan untuk bertindak sesuai dengan tuntutan para penjahat	Artikel ini melihat bahwa perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis melihat bahwa perdagangan manusia sebagai tindak kejahatan dan kekuasaan
2.	Understanding Victimological	Mark Langhorn (2021)	Menelaah sindikat kejahatan	Penulis membahas konteks lokasi

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Factors When Analysing Organised Crime Characteristics: A Human Trafficking Perspective		terorganisir yang terlibat dalam perdagangan manusia	operasi di Australia sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berlokasi di Arab Saudi
3.	Operation Research and Analytics to Combat Human Trafficking: A Systematic Review of Academic Literature	Geri L. Dimas, Renata A. Konrad, Kayse Lee Maass, Andrew C. Trapp (2022)	Membahas peran IOM bekerjasama dengan pemerintah, LSM, serta Masyarakat umum	Jurnal ini memakai strategi penanggulangan dengan model friesendorf namun Upaya evaluasi dan pelebagaan masih kurang, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan model mitigasi dalam aspek hukum
4.	Factor That Influence The Criminal Justice Response to Human Trafficking: A Systematic	Fallon Isabella Cooper, Sjoerd Robert Van Bommel, Joanne Pauline Van Der Leun, Maarten Jacob	Membahas faktor apasaja yang mendukung adanya Human Trafficking	Fokus jurnal ini di North American and European and sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis di Uni Emirate

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Review of North American and European Studies	Johannes Kunst (2024)		Arab
5.	Victim Protection and The Dynamic Situation of Human Trafficking: Indonesia Experience	Nathalina Naibaho (2023)	Menggunakan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara	Jurnal ini mengeksplorasi peran LSM melalui program pendidikan sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis mengeksplorasi bagaimana Kontribusi LSM dalam memberikan perlindungan bagi korban
6.	Trafficking for Sexual Exploitation : A systematic review of Literature	Bergman, M.J., & Mc Cullough, C.S. (2020)	Membahas tentang perdagangan manusia untuk eksploitasi sexual	Jurnal ini ini mengeksplorasi berbagai studi empiris tentang Human Trafficking termasuk metologi dan temuan sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				studi non-empiris
7.	Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional	Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono (2020)	Melihat Tindakan yang telah dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan pengakomodasian ketentuan protocol Palermo tahun 2000	Fokus penelitian ini di negara Indonesia sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis di negara Arab Saudi
8.	Upaya Hukum dalam Pemberantasan Perdagangan Orang	Hotman Sitorus (2022)	Artikel ini membahas masalah perdagangan orang serta Upaya hukum dalam melindungi korban	Artikel ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan undang-undang untuk mengupas permasalahannya sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan eksploratoris
9.	Revisiting Race, Gender, and Class in Human	Nancy A. Walker (2024)	Membahas faktor ras, gender dan kelas	Jurnal ini fokus menganalisis beberapa faktor

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Trafficking Discourse		mempengaruhi persepsi dan realitas perdagangan manusia, serta implikasi terhadap kebijakan publik	untuk mengetahui pengaruh dan persepsi serta realitas human trafficking sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti hanya menjelaskan beberapa faktor seperti gender, ekonomi, dan pendidikan
10.	Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra Wijaya (2020)	Membahas bentuk perlindungan hukum bagi korban	Journal ini membahas bagaimana implementasi pengaturan pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis bagaimana implementasi hukum pidana dan

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				peran kerjasama internasionalnya

Literatur **pertama** adalah Artikel Penelitian dengan judul dengan judul *“Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Global”* yang dipublikasikan oleh Ahmad Sahhil Dany Maulana dan Andi Aina Ilmih pada tahun 2024 (Ilmih, 2024). Penelitian ini membahas secara menyeluruh tentang perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional dan pelanggaran HAM Perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah kejahatan lintas negara yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan, kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan, dan martabat manusia. Tindakan ini melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial dan seringkali terorganisir secara sistematis. Perlindungan warga negara yang belum efektif perlindungan pemerintah terhadap warga negara yang menjadi korban perdagangan manusia dinilai belum efektif karena masih banyak kasus eksploitasi yang tidak terdeteksi. Unsur-unsur dalam perdagangan orang unsur-unsur tersebut meliputi proses (perekrutan, pengangkatan, pemindahan, menyembunyikan, atau penerimaan), sarana (ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan), dan tujuan (eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ).

Literatur **kedua**, adalah artikel penelitian dengan judul *“Understanding Victimological Factors When Analysing Organized Crime Characteristics: A Human Trafficking Perspective”* yang dipublikasikan oleh Mark Langhorn pada tahun 2021 (Langhorn, 2021). Artikel ini membahas tentang kejahatan terorganisir dari perdagangan manusia Kelompok kejahatan terorganisir beroperasi di berbagai pasar kriminal, sehingga metode mereka juga bervariasi. Studi ini menyoroti bahwa kerangka Sleipnir tentang Kejahatan Terorganisir tidak mencerminkan keterkaitan atau ketergantungan kelompok kejahatan terorganisir pada korban untuk keberhasilan kegiatan kriminal mereka. Perdagangan manusia adalah jenis kejahatan di mana *victimisasi* individu dianggap sebagai elemen penting untuk

melakukan kejahatan. Penelitian ini mengembangkan Kerangka Kerja Victimologi untuk lebih memahami atribut kejahatan terorganisir terkait dengan *victimisasi*. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis keterlibatan kejahatan terorganisir dalam kejahatan perdagangan seks di Australia. Memahami kemampuan dan kebutuhan kelompok kejahatan terorganisir untuk *memviktifikasi* individu, kelompok, atau bisnis adalah elemen penting untuk memahami konteks pelanggaran pidana terorganisir. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor *victimisasi* utama, termasuk lokasi (teori tempat menyimpang), keadaan pribadi (teori gaya hidup), rutinitas, dan *victim precipitation*.

Literatur **ketiga**, dengan judul “*Operation Research and Analytics to Combat Human Trafficking: A Systematic Review of Academic Literature*” yang di publikasikan oleh Geri L. Dimas, Renata A. Konrad, Kayse Lee Maass, Andrew C. Trapp pada tahun 2022 (Geri L. Dimas, 2022). Artikel ini membahas tentang para penulis yang mengklasifikasikan 142 studi untuk mengidentifikasi tren terkini dalam metodologi, pendekatan teoretis, sumber data, konteks perdagangan manusia, wilayah target, demografi korban-penyintas, dan fokus dalam prinsip 4P yang telah mapan. Prinsip 4P meliputi prevention (pencegahan), protection (perlindungan), prosecution (penuntutan), dan partnership (kemitraan). Artikel ini juga membahas sejauh mana literatur saat ini selaras dengan demografi global perdagangan manusia dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada untuk mengusulkan agenda bagi peneliti dan Analitik. Penelitian ini menyoroti fitur-fitur utama dari kegiatan perdagangan manusia yang dikelompokkan menjadi tiga kategori luas: (1) representasi perdagangan manusia, (2) pertimbangan penyintas dan komunitas, dan (3) terkait dengan analitik.

Literatur **keempat**, dengan judul “*Factor That Influence The Criminal Justice Response to Human Trafficking: A Systematic Review of North American and European Studies*” yang dipublikasikan oleh Fallon Isabella Cooper, Sjoerd Robert Van Bommel, Joanne Pauline Van Der Leun, Maarten Jacob Johannes Kunst pada tahun 2024 (Fallon Isabella Cooper, 2024). Penelitian ini membahas tentang para pelaku peradilan pidana yang menghadapi banyak tantangan saat menjalankan tugas mereka, yang juga tercermin dalam rendahnya jumlah keberhasilan

penuntutan dan korban yang teridentifikasi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respons Peradilan Pidana menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti stereotip yang berlaku, tidak adanya panduan hukum, serta kurangnya kapasitas dan keahlian saling berinteraksi dan bahkan memperkuat satu sama lain. Stereotip yang berlaku mempengaruhi bagaimana petugas penegak hukum mengidentifikasi korban perdagangan manusia dan bagaimana mereka memperlakukan mereka. Stereotip negatif tentang korban dapat menyebabkan mereka tidak dipercaya atau disalahkan atas eksploitasi yang mereka alami. Tidak adanya panduan hukum yang jelas tentang bagaimana mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi di antara pelaku peradilan pidana.

Literatur **kelima**, dengan judul "*Victim Protection and The Dynamic Situation of Human Trafficking: Indonesia Experience*" yang dipublikasikan oleh Nathalina Naibaho pada tahun 2023 (Naibaho, 2023). Penelitian ini membahas tentang keterkaitan kasus perdagangan orang, terdapat hubungan antara perdagangan manusia dan kejahatan terkait lainnya, seperti perdagangan narkoba. Indonesia memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan wajib bagi korban perdagangan manusia. Namun, Indonesia juga memiliki undang-undang narkoba yang mewajibkan hukuman mati dalam beberapa kasus. Konflik legislatif ini, ditambah dengan kegagalan investigasi dan penuntutan, berisiko menghukum korban perdagangan manusia yang digunakan sebagai pengedar narkoba dalam kegiatan kejahatan terorganisir. Pelaku pelanggaran narkoba akan dihukum berdasarkan hukum pidana jika tindakan pelaku sesuai dengan unsur kejahatan berdasarkan undang-undang narkotika. Penelitian menguji perpotongan antara victimologi dan hukum Indonesia. Kasus-kasus terbaru di pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak diterapkan dengan benar, sehingga memungkinkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan perdagangan narkoba.

Literatur **keenam**, dengan judul "*Trafficking for Sexual Exploitation: A Systematic Review of Literature*" yang dipublikasikan oleh Bergman, M.J., dan McCullough, C.S pada tahun 2020 (Bergman, 2020). Membahas tentang Eksploitasi

seksual yang dapat memiliki konsekuensi psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi yang parah dalam jangka pendek dan panjang bagi para korban bagi Perempuan dewasa maupun anak-anak tak jarang juga terdapat laki-laki yang menjadi korban yang mengalami eksploitasi seksual melaporkan kesehatan mental yang lebih buruk secara keseluruhan. Pengalaman itu dapat menyebabkan depresi, kecemasan, keputusasaan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Pengalaman eksploitasi juga terkait dengan trauma kompleks. Anak laki-laki yang mengalami eksploitasi melaporkan peningkatan risiko HIV dan tingkat infeksi menular seksual yang lebih tinggi. Selain itu, anak laki-laki umumnya mengalami kekerasan fisik selama proses eksploitasi, yang menyebabkan cedera fisik. Mengenai faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat penyampaian layanan perawatan kesehatan berkualitas tinggi kepada anak-anak yang diperdagangkan, penelitian ini mengungkapkan banyak sekali peluang bagi para profesional perawatan kesehatan dan administrator perawatan kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas, perawatan medis serta kesehatan mental bagi anak-anak yang diperdagangkan.

Literatur **ketujuh**, dengan judul “*Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional*” yang dipublikasikan oleh Lourensy Varina Sitania dan Eko Suponyono pada tahun 2020 (Suponyono, 2020). Jurnal ini mengamati bagaimana korban diberikan perlindungan dan mengetahui sanksi aturan hukum yang diratifikasikan ke dalam hukum nasional memiliki kekuatan hukum yang mengandung efek jera terhadap pelaku kejahatan, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum. Pemerintah republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan manusia berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, termasuk rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan ke daerah asal, serta reintegrasi sosial. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak hukum yang sangat luas dan kompleks,

karena melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengakomodasian Protokol Palermo dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Pengakomodasian Protokol Palermo memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Literatur **kedelapan**, dengan judul “*Upaya Hukum dalam Pemberantasan Perdagangan Orang*” yang dipublikasikan oleh Hotman Sitorus pada tahun 2022 (Sitorus, 2022). Menjelaskan tentang Indonesia yang merupakan lokasi strategis sebagai saluran korban perdagangan orang untuk berbagai tujuan seperti menjadi pekerja seks komersial. Lalu, membahas tentang tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku *trafficking* terorganisir. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memuat perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini menekankan perlunya kerjasama lintas sektor, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat, dalam mengatasi permasalahan ini. Berbagai langkah preventif ditempuh, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan pengembangan program edukasi yang mendalam untuk mencegah korban menjadi target empuk bagi pelaku perdagangan manusia. Selain UU TPPO, terdapat juga beberapa UU yang terkait dengan TPPO seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004, mengatur terkait perdagangan orang yang melibatkan PMI. Perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang diimplementasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007. Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi diterapkan untuk membantu korban agar dapat kembali ke kehidupan normal setelah mengalami traumatisasi akibat perdagangan orang. Pemerintah, bersama dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, berperan dalam memberikan dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung proses pemulihan korban. Penelitian ini menekankan urgensi dilahirkannya Undang-Undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Literatur **kesembilan**, dengan judul “*Reviciting Race Gender, and Class in Human Trafficking Discourse*” yang dipublikasikan oleh Nancy A. Walker pada tahun 2024 (Walker, 2024). Membahas tentang perdagangan manusia yang dipelihara dalam konteks bentuk penindasan yang saling terkait. Penindasan budaya, termasuk rasisme dan etnis. Diskursus tentang ras, gender, dan seksualitas relevan dengan topik-topik seperti perdagangan manusia. Peneliti juga membahas sejarah perempuan kulit hitam, studi feminis, dan studi queer menggunakan kerangka kerja untuk menggali kehidupan perempuan kulit hitam dari arsip-arsip kekerasan dan menempatkan kembali lokasi perempuan kulit hitam dalam sejarah Amerika.

Literatur **kesepuluh**, dengan judul “*Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*” yang dipublikasikan oleh Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya pada tahun 2020 (Salsabila Dewi Vitasari, 2020). Jurnal ini membahas tentang restitusi sebagai perlindungan hukum yang dimana restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil atau immateriil yang dibebankan kepada pelaku akibat tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan konsep hak restitusi terhadap korban TPPO diatur dalam Pasal 48 sampai 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan sebelum menjadi korban, termasuk mengatasi kerugian yang dialami dalam berbagai aspek. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban atas penderitaan yang mereka alami. Pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Indramayu Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih belum terlaksana pemberian restitusinya. Hal ini disebabkan karena pelaku lebih memilih untuk menerima hukuman pengganti pidana penjara/kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibanding membayar sejumlah uang kepada korban. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : 1. Faktor perundang-undangan; 2. Faktor sumber daya manusia; 3. Faktor korban.